

MENAKAR EFEKTIVITAS GUGATAN BALIK HARTA BERSAMA DALAM PERKARA KONVENSİ PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Putra Tondi Martu Hasibuan
Pengadilan Agama Sibuhuan
E-Mail: putra_februari09@yahoo.com

Abstract

Counterclaim lawsuit is a manifestation of the implementation of a simple, fast, and low-cost judicial principle. Effectiveness is one of the goals, because both convention and counter-convention lawsuits will be examined and decided together in one decision. In the context of religious courts, joint property disputes can be filed in a reconciliation lawsuit even though the subject matter of the convention lawsuit is divorce. However, the emergence of joint property disputes through the reconciliation lawsuit erodes the main purpose of the existence of the reconciliation lawsuit itself. This research is a normative legal research conducted by examining library materials. In terms of its nature, this research is descriptive-analytic, which is an attempt to collect and compile a data, then analyzed and interpreted. To facilitate understanding, this research uses a normative juridical approach (statute approach). The type of data used is in the form of library materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. These data are elaborated and analyzed qualitatively by using inductive method. The result of of this research indicate that the existence of joint property reconvention lawsuits in divorce convention cases is less effective. At the implementation level, there will not be a mediation process, different procedural law, and sociologically it is a trigger for unregistered marriages from the litigants.

Keywords: effectiveness of counterclaim, divorce, joint property

A. Pendahuluan

Pada prinsipnya, hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama sama dengan hukum acara perdata yang diterapkan di lingkungan peradilan umum.¹ Namun, ada beberapa ketentuan hukum acara peradilan agama yang berbeda dan menjadi kekhususan tersendiri. Seperti dalam perkara cerai gugat, gugatan diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat bukan Tergugat.² Pengajuan perkara cerai talak, diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon (istri). Perihal pembebanan biaya dalam

¹ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

² Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

perkara perceraian, biaya sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat³ baik putusan dikabulkan, ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Kekhususan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama juga ditemukan perihal penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) yang pokok perkaranya perceraian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dan Pasal 86 ayat (1) dalam Undang-Undang yang sama:

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.”

Materi muatan yang terkandung dalam ketentuan di atas dengan jelas menyatakan bahwa gugatan harta bersama, baik dalam cerai gugat maupun cerai talak, dapat digabungkan dengan gugatan perceraian. Konsekuensi hukum dari ketentuan ini tentu saja berimplikasi dibolehkannya juga mengajukan gugatan harta bersama dalam bentuk gugatan balik atau rekonsensi sepanjang pokok perkara dalam gugatan konvensi tentang perceraian.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan persoalan yang hendak diulas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas penyelesaian gugatan balik harta bersama dalam perkara konvensi perceraian di pengadilan agama dan apa saja implikasi hukum dalam ranah implementasinya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Adapun sifat penelitiannya bersifat *deskriptif-analitik*, yakni suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dianalisis dan ditafsirkan.⁶ Analisa deskriptif sendiri bermakna menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga

³ Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, IX (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 213 dan 248-249.

⁵ Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 12.

⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990)., hlm. 139-140.

lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran objektif.⁷ Sementara makna *analytical study* adalah mengulas secara holistik objek kajian yang menjadi episentrum pembahasan dalam penelitian ini. Artinya penyusun memaparkan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi harta bersama dalam pokok perkara konvensi perceraian dan relasinya dengan efektivitas penyelesaian perkara.

Dalam penelitian hukum (*legal research*) terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *historical approach*, *philosophical approach*, dan *case approach*.⁸ Berangkat dari model pendekatan-pendekatan tersebut, dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *statute approach* (yuridis normatif).

Metode pendekatan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁹ Maksudnya, menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁰

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka jenis datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹ Data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Gugatan Rekonsensi

Dalam hukum acara perdata, ketentuan gugatan rekonsensi datur dalam Pasal 132 a dan 132 b HIR / 157 dan 158 R.Bg. Dari ketentuan tersebut dapat disarikan bahwa pengertian gugatan rekonsensi merupakan gugatan balasan yang diajukan tergugat atas

⁷ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)., hlm. 100.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)., hlm. 300.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11-12.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)., hlm. 93.

¹¹ Ibrahim., hlm. 392.

gugatan yang dilayangkan penggugat sebelumnya. Dengan demikian, gugatan rekonsensi pada hakikatnya merupakan kumulasi atau gabungan tuntutan, dimana satu tuntutan berasal dari penggugat dan satu tuntutan lain dari tergugat.¹²

Tujuan dari keberadaan gugatan rekonsensi adalah mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan”;

Gugatan rekonsensi yang pada prinsipnya merupakan penggabungan gugatan jika telah memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil, yang diperiksa dan diputus oleh hakim dengan nomor register yang sama dengan putusan konvensi, merupakan wujud dari peradilan yang cepat dan sederhana. Berbeda halnya jika gugatan tersebut dipisah, maka akan diajukan satu persatu. Begitu juga pemeriksaan hingga putusannya. Waktu yang akan ditempuh oleh para pihak tentu menjadi relatif lebih lama.

Selain cepat dan sederhana, gugatan rekonsensi juga menjadi cerminan pelaksanaan peradilan dengan biaya ringan. Apabila gugatan rekonsensi dilakukan secara terpisah dengan gugatan konvensinya, biaya yang mesti dikeluarkan akan menjadi dua kali lipat. Mulai dari biaya pendaftaran, biaya ATK, pemanggilan para pihak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), redaksi, maupun biaya meterai.

Keberadaan gugatan rekonsensi juga untuk menghindari putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain.¹³ Apalagi, jika materi gugatan rekonsensi benar-benar saling berkaitan dan berhubungan (*innerlijke samen hangen*) dengan gugatan konvensi. Jika pemeriksaan antara keduanya dipisah dan berdiri sendiri, besar kemungkinan putusan yang akan dijatuhkan saling bertentangan. Lebih lanjut, potensi kontradiksinya antara putusan konvensi dengan putusan gugatan rekonsensi tersebut jika majelis hakim yang memeriksa berbeda.¹⁴

2. Posisi Gugatan Rekonsensi

Dalam agenda persidangan, pembacaan dan pemeriksaan gugatan dilaksanakan setelah agenda mediasi ditempuh oleh para pihak yang tengah berperkara. Atas gugatan tersebut, pihak lawan atau tergugat berhak untuk mengajukan jawaban, baik secara lisan

¹² Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Jaudar Press, 2018), hlm. 273.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, VIII (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009), hlm. 126.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, XII (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 473-474.

maupun tertulis. Secara hukum, jawaban pihak lawan atas gugatan tersebut dapat berisikan 3 (tiga) hal, yaitu:

a. Eksepsi

Pada hakikatnya eksepsi adalah sanggahan atau tangkisan dari Tergugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, melainkan terbatas pada segi-segi formal yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan. Jika gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, tujuan pokok pengajuan eksepsi adalah agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara.¹⁵ Berikut uraian tentang jenis-jenis eksepsi:

1) Eksepsi Prosesual Kompetensi

a) Tidak berwenang mengadili

Eksepsi ini berkaitan dengan kompetensi absolut di lingkungan peradilan. Dalam konteks pengadilan agama, kompetensi absolut pengadilan agama tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Misal, dalam pokok perkara penggugat menguraikan hibah. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pokok sengketa bukan hibah, namun jual beli.

b) Tidak berwenang secara relatif

Selain jenis perkara, kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara juga terikat dengan wilayah hukum dari pengadilan itu sendiri. Dalam perkara cerai talak misalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, permohonan harus ditujukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon. Jika permohonan cerai diajukan di wilayah tempat tinggal Pemohon, sedangkan Termohon keberatan, maka dalam eksepsinya Termohon dapat mengajukan eksepsi kewenangan relatif.

¹⁵ Harahap., hlm. 418.

2) Eksepsi Prosesual di Luar Kompetensi

a) Surat Kuasa Khusus tidak Sah

Tindakan penerima kuasa dalam hukum diterima sebagai tindakan pemberi kuasa sendiri.¹⁶ Surat kuasa khusus menjadi dasar bagi penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dalam surat kuasa khusus harus jelas identitas penerima dan pemberi kuasa, tanggal pemberian kuasa, tindakan khusus yang dikuasakan, pengadilan tempat kuasa digunakan, dan kedudukan para pihak.¹⁷ Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan bisa saja mengajukan eksepsi perihal keabsahan surat kuasa.

b) *Error in Persona*

Eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, seperti anak-anak atau seseorang yang berada di bawah perwalian. Di samping hal tersebut, eksepsi jenis ini juga berkaitan dengan yang bertindak sebagai Ppenggugat tidak lengkap dan yang ditarik sebagai tergugat juga kurang, atau pihak yang didudukkan oleh penggugat sebagai tergugat ternyata keliru.

c) *Eksepsi Ne Bis In Idem*

Eksepsi ini pada pokoknya menyatakan terhadap perkara yang sama yang sudah pernah diputus pengadilan dengan putusan yang bersifat positif dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum, tidak dapat diperkarakan untuk kedua kalinya.¹⁸ Putusan yang bersifat positif maksudnya putusan amarnya mengabulkan seluruh atau sebagian petitum ataupun menolak. Sedangkan putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) disebut dengan putusan negatif. Putusan yang bersifat negatif dijatuhkan berkaitan dengan syarat-syarat formil suatu gugatan yang tidak terpenuhi. Putusan negatif tidak masuk dalam kategori *nebis in idem*, sehingga dapat diajukan kembali.

d) *Eksepsi Obscuur Libel* atau kabur

Eksepsi ini berkaitan dengan gugatan yang tidak jelas, dasar hukum yang tidak sesuai, identitas objek sengketa yang tidak lengkap, hingga kontradiksi antara posita dengan petitum.

3) Eksepsi Hukum Materiil

¹⁶ J. Satrio, *Perwakilan Dan Kuasa*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)., hlm. 120.

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus.

¹⁸ Sarmin Syukur., hlm. 264.

a) Eksepsi *Dilatoria*

Yakni, gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam artian gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Misal, sengketa waris dimana pewaris masih dalam keadaan hidup.

b) Eksepsi *Peremptoria*

Yaitu, dasar hukum berupa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah berakhir. Misal, perjanjian utang piutang yang telah dibayar atau dikompensasi. Intinya, eksepsi ini untuk menyingkirkan gugatan Penggugat.

b. Pokok Perkara

Selain mengajukan eksepsi, Tergugat juga mengajukan jawaban terhadap pokok perkara. Pada tahap ini, ada beberapa kemungkinan dari Tergugat, yaitu mengakui secara utuh dalil-dalil Penggugat, mengakui dengan klausul atau kalsifikasi, hingga membantah keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat. Bahkan, Tergugat juga terkadang mengambil sikap untuk *referte*,¹⁹ yaitu sikap diam dari Tergugat yang tidak mengomentari dalil-dalil gugatan Penggugat, baik mengamini maupun membantah.

c. Gugatan balik atau gugatan reconvensi

Jawaban tergugat yang berisikan eksepsi atas formalitas gugatan dan komentar terhadap pokok perkara, sangat dimungkinkan juga berisi gugatan balik terhadap penggugat. Gugatan balik ini disebut dengan gugatan reconvensi. Konsekuensi dari keberadaan gugatan reconvensi ini adalah:

- 1) Penyebutan para pihak yang berubah, penggugat akan disebut sebagai tergugat konvensi / tergugat reconvensi, sedangkan tergugat disebut dengan tergugat konvensi / penggugat reconvensi;
- 2) Agenda sidang jawab menjawab akan bertambah, dengan agenda duplik dalam reconvensi.

3. Limitasi Gugatan Reconvensi

¹⁹ A. Mukti Arto., hlm.100.

Sekalipun hukum acara memberikan keleluasaan dan keluasaan tentang materi gugatan reconvensi, namun tetap ada pengecualian yang tidak boleh dilanggar yang dimasukkan dalam gugatan reconvensi. Pengecualian tersebut terdiri dari:

- a. Gugatan reconvensi diajukan kepada kuasa hukum penggugat atau penggugat dalam kualitas yang berbeda. Seperti gugatan reconvensi ditujukan kepada pribadi kuasa hukum Penggugat;
- b. Gugatan reconvensi bukan menjadi kewenangan atau di luar yurisdiksi pengadilan yang memeriksa perkara konvensi. Sebagai contoh, terhadap pokok perkara utang piutang yang tengah diperiksa di peradilan umum, tergugat mengajukan reconvensi perihal hibah;
- c. Gugatan reconvensi terhadap pelaksanaan putusan atau eksekusi;
- d. Diajukan bukan di saat agenda jawaban;
- e. Diajukan pada tahapan upaya hukum banding dan kasasi;

4. Menakar Efektivitas Gugatan Balik Harta Bersama dalam Pokok Perkara Konvensi Perceraian

a. Tidak Melewati Proses Mediasi

Penyelesaian perkara yang telah terdaftar di pengadilan, tidak semuanya harus berakhir dengan putusan. Hukum memberikan solusi lain yang lebih akomodatif menampung kepentingan masing-masing pihak. Solusi tersebut salah satunya dilembagakan lewat mediasi. Mediasi sendiri adalah:

“Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”²⁰

Dari pengertian tersebut di atas mediasi menjadi instrumen fundamental bagi para pihak yang tengah bersengketa untuk menemukan titik temu terhadap sengketa yang dihadapi. Para pihak dengan bermodalkan iktikad baik untuk menyelesaikan masalah akan berada dalam suasana yang jauh lebih nyaman. Nuansa kekeluargaan akan begitu terasa dan secara tidak langsung akan menjadi semangat utama menemukan jalan keluar yang memuaskan masing-masing para pihak. Apalagi, penyelesaian sengketa lewat

²⁰ Pasal 1 angka (1) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.*

perdamaian telah mengakar pada budaya masyarakat Indonesia.²¹ Dengan demikian, perdamaian antara para pihak adalah puncak dari proses mediasi.

Pada dasarnya status mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²² Namun, dalam konteks hukum acara perdata, mediasi telah menjadi bagian dari rangkaian hukum acara perdata yang tidak boleh dilewati.²³ Hakim pemeriksa perkara wajib memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum agenda pembacaan gugatan. Jika agenda mediasi tidak diperintahkan oleh hakim pemeriksa perkara yang mengakibatkan mediasi tidak dilaksanakan, dan terhadap putusan yang dijatuhkan para pihak atau salah satu pihak mengajukan upaya hukum banding, maka pengadilan tingkat banding mengeluarkan putusan sela yang isinya memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan mediasi.²⁴

Isi putusan sela dari pengadilan tingkat banding yang memerintahkan dilakukan mediasi jika sebelumnya di tingkat pertama tidak dilaksanakan mediasi menunjukkan betapa pentingnya mediasi dalam rangkaian agenda persidangan. Memang, konsekuensi hukumnya tidak sampai putusan batal demi hukum seperti dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi.²⁵ Namun, yang perlu digaris bawahi adalah, substansi dan pelaksanaan menempuh mediasi yang statusnya wajib.

Sekalipun mediasi menjadi bagian dari rangkaian hukum acara, namun mediasi tetap terpisah dari litigasi. Maksudnya, waktu pelaksanaan mediasi tidak termasuk bagian dari jangka waktu penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama maksimal 5 (lima) bulan dan pada pengadilan tingkat banding paling lambat 3

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 67.

²² Pasal 1 angka 10 *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

²³ Konsideran menimbang huruf d *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.

²⁴ Pasal 3 ayat (4) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.

²⁵ Pasal 2 ayat (3) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.

(tiga) bulan.²⁶ Waktu 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) bulan tersebut tidak termasuk waktu mediasi yang bisa sampai 60 (enam) puluh hari.²⁷

Pada dasarnya semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib menempuh proses mediasi. Hal ini dimaksudkan guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan sendiri solusi terbaik atas sengketa yang tengah di hadapi. Namun demikian, ada beberapa jenis sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi. Salah satu di antaranya adalah sengketa yang muncul dan dituangkan dalam gugatan balik (rekonvensi).²⁸

Dengan demikian, gugatan harta bersama yang dilayangkan oleh Tergugat dalam gugatan balik (rekonvensi) tidak masuk kategori sengketa yang wajib menempuh proses mediasi. Ketentuan ini tentu sangat logis, karena agenda mediasi dilaksanakan sebelum pembacaan gugatan. Jika kemudian dalam gugatan balik (rekonvensi) harta bersama dilakukan mediasi lagi walaupun untuk sengketa yang berbeda dari pokok perkaranya dalam hal ini gugatan konvensi perceraian, tentu akan membuat rancu hukum acara. Apalagi gugatan balik (rekonvensi) harta bersama statusnya sebagai (tambahan) *accessoir* dari gugatan pokok perkaranya, yaitu perceraian.

b. Implementasi Hukum Acara yang Berbeda

Dalam pembahasan ini, implementasi hukum acara yang berbeda secara spesifik terletak pada sidang terbuka dan tertutup untuk umum. Pada prinsipnya, persidangan dilaksanakan terbuka untuk umum. Ketentuan ini digariskan pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”;

Ketentuan tersebut di atas juga menjadi amanat Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup”.

²⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

²⁷ Pasal 24 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

²⁸ Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.²⁹ Namun, dalam perkara-perkara tertentu, proses pemeriksaannya tidak dilakukan dengan terbuka untuk umum. Sebaliknya, dilaksanakan dengan tertutup untuk umum. Seperti peradilan anak,³⁰ menyangkut rahasia negara,³¹ perkara yang berkaitan dengan kesusilaan,³² termasuk juga dalam perkara perceraian.

Pemeriksaan perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Sementara, jika dalam gugatan balik berkaitan dengan harta bersama, maka pemeriksaannya dari awal hingga pembacaan putusan digelar dengan terbuka untuk umum. Dengan demikian, pada pelaksanaannya, pemeriksaan pokok perkara perceraian dengan gugatan balik harta bersama akan menerapkan hukum acara yang berbeda.

c. Potensi Perkawinan Tidak Tercatat bagi Para Pihak

Perkawinan secara *sirri* atau perkawinan yang tidak tercatat masih menjadi fenomena umum di masyarakat.³³ Bahkan, terkesan menjadi hal yang lumrah. Padahal, urgensi pencatatan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, tidak hanya bertujuan untuk tertib administrasi semata. Namun, tujuannya lebih besar dari itu, yakni sebagai alas hukum adanya jaminan perlindungan hukum.

Tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada suami dan istri, termasuk juga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Buku nikah sebagai manifestasi dari pencatatan perkawinan menjadi bukti suatu ikatan suci yang di saat bersamaan melahirkan hak dan kewajiban yang proporsional

²⁹ Sudikno Mertokusumo., hlm. 14.

³⁰ Pasal 54 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

³¹ Pasal 141 ayat (3) *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.*

³² Pasal 153 ayat (3) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

³³ Sawaluddin Siregar, 'Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara', *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 2021, 1–21.

antara suami dan istri. Jaminan perlindungan hukum tersebut tidak hanya berlangsung selama perkawinan masih utuh, namun juga di saat proses perceraian.³⁴ Istri yang digugat cerai maupun yang mengajukan cerai dapat menuntut hak-haknya, mulai dari nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *kiswah*, *maskan*, nafkah lampau (*madliyah*), hingga harta bersama. Pun juga dengan hak asuh anak (*hadlanah*) beserta dengan nafkahnya termasuk juga nafkah lampau (*madliyah*) anak;

Pencatatan perkawinan juga sebagai alas hukum dalam perkara kewarisan. Kedudukan para ahli waris akan jelas jika perkawinan pewaris tercatat. Namun, akan menjadi masalah, jika pewaris tidak mencatatkan perkawinannya, yang berimplikasi pada keabsahan ahli waris. Para ahli waris yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat berdiri tanpa status hukum yang jelas yang tentu saja akan merugikannya.

Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu praktek perkawinan *sirri* di masyarakat. *Pertama*, paradigma yang masih mendikotomikan ketentuan syarat dan rukun dalam perkawinan sebagai hukum Islam dan pencatatan perkawinan sebagai hukum negara. Keduanya diasumsikan memiliki domain dan sisi yang berbeda dan tidak bersentuhan.

Kedua, praktik nikah *sirri* bagi seseorang yang sebelumnya pernah terikat perkawinan dan akan menikah lagi hanya bermodalkan perceraian yang dilaksanakan secara *sirri* pula, dimana di saat telah menjatuhkan talak bagi suami atau telah menerima talak bagi istri, kekuatan talak tersebut dipandang sudah sah untuk memutus tali perkawinan dan memiliki kekuatan hukum. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara gamblang menyatakan perceraian hanya sah jika dilaksanakan di muka persidangan.³⁵

Ketiga, praktik perkawinan *sirri* juga berpotensi terjadi dari proses penyelesaian perkara yang lama. Lama dimaksud adalah, jika perkara perceraian belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena ada upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Tidak jarang, lamanya proses perceraian yang sampai pada upaya hukum kasasi, sebenarnya bukan pada perkara perceraianya. Namun, karena pokok perkara perceraian digabungkan baik dalam konvensi maupun rekonvensi dengan gugatan harta bersama. Dalam konteks perkara seperti ini, pada prinsipnya suami dan istri sudah sepakat untuk

³⁴ Arbanur Rasyid and Sawaluddin Siregar, 'Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.1 (2022), 61–68 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1571>>.

³⁵ Pasal 39 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

berpisah dan telah pula terbukti keduanya tidak dapat disatukan kembali.³⁶ Yang menjadi persoalan, belum ada titik temu dalam pembagian harta bersama tersebut. Pada titik ini, baik suami maupun istri yang sama-sama sudah sepakat untuk berpisah, berpotensi melakukan perkawinan *sirri* atau perkawinan tidak tercatat dengan orang lain sembari menunggu putusan dalam upaya hukum, baik banding maupun kasasi turun dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

D. Kesimpulan

Ulasan di atas telah memberikan gambaran yang cukup jelas untuk mengukur kurang efektifnya gugatan balik atau rekonvensi harta bersama dalam pokok perkara konvensi perceraian, baik dalam proses pemeriksaannya hingga implikasi-implikasi yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Dalam tataran hukum acara, gugatan harta bersama yang muncul dalam gugatan balik terhadap pokok perkara perceraian kurang efektif dengan pertimbangan 2 (dua) hal.

Pertama, objek sengketa tersebut tidak masuk dalam kategori wajib menempuh proses mediasi. Padahal, mediasi merupakan instrumen yang fundamental bagi para pihak untuk menemukan sendiri solusi-solusi yang tengah mereka hadapi. *Kedua*, implementasi hukum acara yang berbeda, khususnya sifat sidang terbuka dan tertutup, dimana perkara perceraian dilaksanakan secara tertutup sementara gugatan balik harta bersama digelar dengan sidang terbuka untuk umum.

Selain dari perspektif hukum acara, ketidakefektifan gugatan balik harta bersama tersebut juga dapat dilihat dari potensi pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh para pihak. Pelanggaran hukum tersebut adalah perkawinan yang dilaksanakan di bawah tangan yang tidak tercatat atau familiar dengan sebutan nikah *sirri*. Hal ini berpotensi terjadi, jika ada upaya hukum khususnya mengenai obyek sengketa harta bersama, baik upaya hukum banding maupun kasasi. Karena, pada prinsipnya para pihak tidak mempersoalkan putusan perceraianya. Hanya saja belum menemukan titik temu perihal pembagian harta bersama.

³⁶ Sawaluddin Siregar and Arbanur Rasyid, 'Aplikasi TikTok Menjadi Salah Satu Penyebab Meningkatnya Suatu Angka Perceraian Di Tapanuli Bagian Selatan', *Literatus*, 4.1 (2022), 118–25 <<https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.668>>.

Dengan demikian, idealnya gugatan perceraian dipisah dengan gugatan harta bersama, baik gugatan harta bersama tersebut diajukan secara kumulasi dengan perkara perceraian atau muncul dalam gugatan rekonsvensi, sekalipun hukum acara membenarkan hal tersebut.

Referensi

Arto, A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, IX (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, XII (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)

J. Satrio, *Perwakilan Dan Kuasa*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)

M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Rasyid, Arbanur, and Sawaluddin Siregar, 'Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.1 (2022), 61–68
<<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1571>>

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)

Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Jaudar Press, 2018)

Siregar, Sawaluddin, 'Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara', *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarrahan Dan Keperdataan*, 2021, 1–21

Siregar, Sawaluddin, and Arbanur Rasyid, 'Aplikasi TikTok Menjadi Salah Satu Penyebab Meningkatkan Suatu Angka Perceraian Di Tapanuli Bagian Selatan', *Literatus*, 4.1

(2022), 118–25 <<https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.668>>

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, VIII (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009)

Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus.
Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.